



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 337 TAHUN 2025

TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN MIMIKA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 35F Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten;
- b. bahwa untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, dan stabilitas ekonomi nasional serta memperhatikan Hasil Rumusan Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika Tahun 2026, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Mimika dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Mimika dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah .../3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Mimika Tahun 2026 sebesar Rp5.005.678,- (lima juta lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) per bulan.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2026 sebagai berikut:
- a. sektor pertambangan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan; dan
 - b. sektor konstruksi sebesar Rp5.130.819,- (lima juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) per bulan.

KETIGA: .../4

- KETIGA : Bagi perusahaan yang bekerja di area PT. Freeport Indonesia wajib membayar sesuai Upah Minimum Sektor Pertambangan Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a.
- KEEMPAT : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA hanya berlaku bagi Pekeja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di Perusahaan yang bersangkutan, Pekerja/Buruh dengan masa kerja diatas 1 (satu) tahun atau lebih, besarnya upah berpedoman pada struktur dan skala upah.
- KELIMA : Pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA.
- KEENAM : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi daripada Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KETUJUH : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA.
- KEDELAPAN : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikecualikan bagi Pekerja/Buruh usaha mikro dan usaha kecil.
- KESEMBILAN : Perusahaan dilarang melakukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan diktum KEDUA.
- KESEPULUH : Bagi Perusahaan yang membayar Upah Pekerja/Buruh dibawah/lebih rendah dari Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

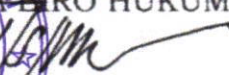
KESEBELAS: .../5

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


JULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. Bupati Mimika di Mimika;
5. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.